



P E N E T A P A N
Nomor 269/Pdt.P/2025/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

HENDRIYANA PARDOSI, Nomor Induk Kependudukan 2171111107770001, Jenis kelamin laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Jakarta /11 Juli 1977, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Tiban Indah Permai BLK G1 NO. 23, RT.003, RW.005, Kel. Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Fadlan, S.H., M.H.; Romualdes Al Ray Hanny Jannah, S.H; Jefri Wahyudi, S.H, Kesemuanya advokat yang berkantor di Law Firm Andi Fadlan & Partners, Attorneys - Counsellors at Law, beralamat di Komp. Nagoya Newton Blok J No 3-5, Nagoya, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2025, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 2 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 269/PDT.P/2025/PN Btm mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No: 02/DISP/TJ/1988 tanggal 22 November 1988 Pemohon lahir di Kuningan pada tanggal 11 Juli 1977 dengan jenis kelamin laki-laki anak dari Bapak (alm) Halomoan Pardosi dan Ibu (alm) Mini Carmini dan telah diberikan nama oleh kedua orang tua Pemohon dengan nama "Hendriyana"; **(Bukti P-1)**
2. Bahwa sejak kecil Pemohon dikenal di keluarga besar dengan nama Hendriyana Pardosi dan dilingkungan tempat tinggal maupun disekolah pemohon juga dikenal dengan nama Hendriyana Pardosi, sebab penambahan "Pardosi" merupakan marga dari silsilah keluarga ayah Pemohon, hal ini dapat Pemohon buktikan dengan telah terbitnya ijazah Pemohon sejak Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar (SD) dengan ijazah Strata 1 (S1), dimana Pemohon telah menggunakan nama lengkap menjadi "Hendriyana Pardosi" dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Ijazah Sekolah Dasar (SD) No. 01 OA oa 0136822 pada Sekolah Dasar Negeri Baru 01 Di Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dengan nomor Induk 1706 tanggal 15 Juni 1989 tercatat atas nama Hendriyana Pardosi lahir pada tanggal 11 juli 1977 di Jakarta; **(Bukti P-2)**
- b. Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 01 OA ob 0137027 pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 103 Pasar Kebo Jakarta Timur dengan Nomor Induk 9534 pada tanggal 30 Mei 1992 tercatat atas nama Hendriyana Pardosi lahir pada tanggal 11 juli 1977 di Jakarta; **(Bukti P-3)**
- c. Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 01 OB oe 0800470 pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 88 Pasar Kebo Jakarta Timur dengan Nomor Induk 2373 pada tanggal 03 Juni 1995 tercatat atas nama Hendriyana Pardosi lahir pada tanggal 11 juli 1977 di Jakarta; **(Bukti P-4)**
- d. Ijazah Strata 1 No. 0050/S1-12/P.II-00/2000 pada Universitas Gunadarma tercatat atas nama Hendriyana Pardosi lahir pada tanggal 11 juli 1977 di Jakarta; **(Bukti P-5)**
3. Tidak hanya itu, Pemohon juga telah menikah dengan seorang wanita Bernama Dewi Elviliany, dan telah dicatatkan pada kantor Urusan Agama Kota Batam lewat Kutipan Akta Nikah No. 364/85/III/2001, dan tercantum juga pada kutipan akta nikah pemohon dengan nama Hendriyana Pardosi lahir di Jakarta pada tanggal 11 juli 1977; **(Bukti P-6)**
4. Setelah menjalani pernikahan, Pemohon mengajukan penerbitan perubahan Identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2171111107770001 **(Bukti P-7)** serta permohonan penerbitan Kartu Keluarga (KK) Nomor 2171112707070057 **(Bukti P-8)**, serta tercatat pada dokumen administrasi kependudukan milik Pemohon yakni Hendriyana Pardosi lahir di Jakarta tanggal 11 juli 1977 selaku Kepala Keluarga;
5. Bahwa Pemohon ada melakukan pengurusan passport pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kota Batam dan terbitlah Passport milik Pemohon Nomor: E6398375, akan tetapi terdapat kekeliruan dalam penulisan Identitas Pemohon tersebut khususnya pada penulisan Nama dan juga Tempat Lahir, di Passport nama tertulis "Hendriyana" kemudian Tempat Lahir di "Kuningan",

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 269/PDT.P/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya tertulis yang benar yakni "Hendriyana Pardosi" tempat lahir di "Jakarta"; **(Bukti P-9)**,

6. Bahwa Pemohon menerangkan jika pemilik Pasport Nomor: E6398375 atas nama Hendriyana tempat lahir Kuningan 11 Juli 1977 adalah merupakan orang sama dengan identitas yang telah Pemohon terangkan pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4;

7. Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan dan kekeliruan penulisan identitas pada dokumen milik Pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administratif dikemudian hari;

8. Bahwa dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan tempat lahir dan juga penambahan nama pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kota Batam, Namun Pemohon diarahkan agar terlebih dahulu mengajukan Perbaikan Identitas Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Batam dimana Pemohon berdomisili Hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas I A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan kiranya untuk menetapkan berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk mengganti tempat lahir untuk perbaikan dan pembetulan Paspor semula lahir di Kuningan menjadi lahir di Jakarta dengan penulisan yang benar yaitu lahir di Jakarta 11 Juli 1977;
3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menambah nama untuk perbaikan dan pembetulan Paspor semula bernama Hendriyana menjadi Hendriyana Pardosi;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada instansi terkait yang memerlukan penetapan dengan membawa penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap kuasanya dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perbaikan pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02/DISP/JT/1988 tanggal 22 November 1988, atas nama Hendriyana, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 01 OA oa 0136822 tanggal 15 Juni 1989, atas nama Hendriyana Pardosi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor 01 OA ob 0137027 tanggal 30 Mei 1992, atas nama Hendriyana Pardosi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Nomor 01 OB oe 0800470 tanggal 3 Juni 1995, atas nama Hendriyana Pardosi, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sarjana Nomor 0050/S1-12/P.II-00/2000 tanggal 6 September 2000, atas nama Hendriyana Pardosi, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 364/85/III/2001 tanggal 10 Maret 2001, atas nama Hendriyana Pardosi dengan Dewi Elviliany, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171111107770001 tanggal 27 November 2023, atas nama Hendriyana Pardosi, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 2171112707070057 tanggal 28 November 2023, atas nama kepala keluarga Hendriyana Pardosi, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Paspor Nomor E6398375 tanggal 12 Februari 2024, atas nama Hendriyana, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. KUSMARDIJANTO:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama dan tempat lahir pada Paspor Pemohon;
 - Bahwa Identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dan Ijazah Sarjana Pemohon adalah bernama HENDRIYANA PARDOSI lahir di JAKARTA tanggal 11 JULI 1977;

- Bahwa Identitas Pemohon yang tertera pada paspor Pemohon adalah bernama HENDRIYANA lahir di KUNINGAN tanggal 11 JULI 1977;
- Bahwa Untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administratif dikemudian hari

2. NUR ALAMZA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama dan tempat lahir pada Paspor Pemohon;
- Bahwa Identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas dan Ijazah Sarjana Pemohon adalah bernama HENDRIYANA PARDOSI lahir di JAKARTA tanggal 11 JULI 1977;
- Bahwa Identitas Pemohon yang tertera pada paspor Pemohon adalah bernama HENDRIYANA lahir di KUNINGAN tanggal 11 JULI 1977;
- Bahwa Untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administratif dikemudian hari

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk membetulkan nama dan tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam Paspor, E6398375 tanggal 12 Februari 2024, atas nama Hendriyana, yang semula nama dan tempat lahir Pemohon tertulis "HENDRIYANA tempat lahir di Kuningan," dibetulkan menjadi HENDRIYANA PARDOSI, lahir di JAKARTA" agar sesuai dengan nama dan tempat lahir Pemohon yang tercantum pada dokumen-dokumen lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok permohonan tersebut, Pengadilan Negeri/Hakim yang memeriksa perkara ini perlu mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembetulan dokumen tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

Pasal 39 ayat (1) : "Pada setiap Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat wajib dicantumkan NIK";

Ayat (2) : "NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

Pasal 40 ayat (1) : "Dokumen Identitas Lainnya diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat";

Ayat (2) "Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan";

Pasal 41 : "Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi persyaratan yang meliputi dokumen resmi dan bukti diri pemegangnya";

Pasal 42 : "Penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya";

- Bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Bagian Ketiga, tentang Perubahan Paspor Biasa Pasal 24 menyatakan:

Ayat (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan ;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi ; dan
- c. Pencetakan perubahan data halaman pengesahan ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 40 ayat (2) yang dimaksud dengan dokumen identitas diri adalah surat identitas diri dan/atau profesi antara lain seperti kartu advokat dan surat identitas pilot Indonesia dan yang dimaksud bukti kepemilikan antara lain seperti Paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Ijazah SMU atau sederajat dan Ijazah Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa setiap Penerbitan dokumen identitas lainnya, termasuk paspor harus mengacu dan berpedoman pada Dokumen Kependudukan (Akta Kelahiran, KTP dan KK dan lain-lain) yang dikeluarkan oleh UPTD Instansi Pelaksana yang berwenang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Kependudukan;

Menimbang, bahwa demikian juga yang berwenang untuk melakukan pembetulan Dokumen Identitas lainnya (Dokumen Identitas Diri dan Bukti kepemilikan) adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan untuk membetulkan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon yang tercantum pada paspornya tersebut dari "HENDRIYANA tempat lahir di KUNINGAN, dibetulkan menjadi "HENDRIYANA PARDOSI, lahir di JAKARTA" sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171111107770001 tanggal 27 November 2023, atas nama Hendriyana Pardosi;

Menimbang, bahwa apabila didasarkan dari Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171111107770001 tanggal 27 November 2023, atas nama Hendriyana Pardosi sedangkan dalam paspor Pemohon tercantum/tertulis HENDRIYANA, lahir di KUNINGAN, sehingga nama dan tempat lahir Pemohon yang tercantum pada paspor Pemohon tersebut harus disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171111107770001 tanggal 27 November 2023, atas nama Hendriyana Pardosi tersebut;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 269/PDT.P/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Bagian Ketiga, tentang Perubahan Paspor Biasa Pasal 24 tersebut di atas Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa prosedur untuk melakukan perubahan data pada Paspor biasa adalah dengan jalan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pemohon dapat membetulkan Paspor Pemohon dengan cara pemohon menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunteer sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), Pasal 40 ayat (1), ayat (2), Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan identitas Pemohon adalah bernama HENDRIYANA PARDOSI tempat lahir di JAKARTA, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171111107770001 tanggal 27 November 2023, atas nama Hendriyana Pardosi;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 269/PDT.P/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh kami: Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Romy Aulia Noor, S.H.

Welly Irdianto, S.H

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran.	Rp 30.000,00
Administrasi.	Rp150.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp210.000,00
(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).